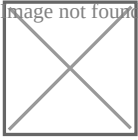


Pengadilan Negeri Purwokerto



Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030
<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pidana - Permohonan ijin Persetujuan Penyitaan / penggeledahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Surat Perintah Penyidikan;
3. Laporan Polisi;
4. Surat Perintah Penyitaan/Penggeledahan;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
7. Surat Penetapan Tersangka.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin penggeledahan/ penyitaan dari Penyidik dengan menggunakan checklist;
2. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi;
3. Apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

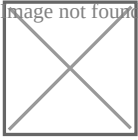
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. salinan penetapan persetujuan penyitaan/penggeledahan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Purwokerto



Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030

<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Purwokerto

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Semarang : (024) 8448755
4. Melalui nomor telpon PN Purwokerto : (0281) 636030 / 081215140964